



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAGETAN
DENGAN
KOMANDO DISTRIK MILITER 0804 / MAGETAN

NOMOR : W15.PAS.PAS31.TI.04.02.
NOMOR :



TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMASYARAKATAN

Pada hari ini Jumat tanggal 23 bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Magetan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ERIES SUGIANTO**, selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Magetan Kelas IIB Magetan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Magetan Kelas IIB Magetan, di Jalan Merapi no. 168, Magetan, Jawa Timur, Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **LETKOL INF. DANI INDRAJAYA S.I.P.**, selaku Komandan Komando Distrik Militer 0804 / Magetan, di Jalan Panglima Sudirman Nomor 42, Magetan, Jawa Timur, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** berkedudukan sebagai pelaksanaan teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** bertugas pokok menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, menyelenggarakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan darat dan menjaga keamanan wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok KODAM / KOREM;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** perlu bersinergi melalui Nota Kesepahaman sebagai panduan dalam mengimplementasikan kerja sama yang selama ini sudah terjalin dengan baik, khususnya dalam kerja sama penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Dengan memperhatikan Perundang – Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 20004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Paraf	
PIHAK 1	PIHAK 2

Berdasarkan....

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan, melalui Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam kerja sama penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk tercapainya optimalisasi tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban;
- b. pertukaran informasi;
- c. pengamanan;
- d. pembinaan wawasan kebangsaan bagi narapidana dan tahanan;
- e. pembinaan kesadaran hukum;
- f. peningkatan sumber daya manusia.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian pertama

Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban.

Pasal 3

- 1) **PARA PIHAK** bersinergi dalam mengantisipasi, memonitoring serta mencegah gangguan keamanan dan ketertiban;
- 2) **PIHAK PERTAMA** meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** apabila terjadi sesuatu yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban didalam Rutan Magetan;
- 3) **PIHAK KEDUA** dengan segera memberikan bantuan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban sebagaimana ayat (2) diatas;
- 4) **PARA PIHAK** bekerjasama dalam melakukan razia/ penggeledahan gabungan terhadap WBP didalam Rutan Magetan, sebagai perwujudan pencegahan, pengawasan dan pengamanan terhadap timbulnya tindak pidana atau pelanggaran baru.

Paraf	
PIHAK 1	PIHAK 2

Bagian kedua.....

**Bagian kedua
Pertukaran Informasi**

Pasal 4

- 1) **PARA PIHAK** bertukar informasi dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan penyelenggaraan tugas, fungsi pemasarakatan;
- 2) **PARA PIHAK** bertukar informasi dalam rangka deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
- 3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab terhadap kerahasiaan informasi dan/ atau data yang diterima.

**Bagian Ketiga
Pengamanan**

Pasal 5

PARA PIHAK bekerjasama dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban, patroli sambang, pengawalan, pemindahan, pengamanan narapidana beresiko tinggi, kewenangan dan mekanisme kerja polisi khusus pemasarakatan, penggeledahan, perlindungan terhadap petugas serta monitoring dan evaluasi sistem pengamanan.

**Bagian Keempat
Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Narapidana Dan Tahanan**

Pasal 6

PIHAK KEDUA dapat melakukan kunjungan dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan terhadap narapidana dan tahanan.

**Bagian kelima
Pembinaan Kesadaran Hukum**

Pasal 7

PIHAK KEDUA dapat melakukan kunjungan dalam rangka pembinaan kesadaran hukum terhadap narapidana dan tahanan.

**Bagian Keenam
Pembinaan Sumber Daya Manusia**

Pasal 8

- 1) **PARA PIHAK** melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing;
- 2) **PARA PIHAK** saling memberikan bantuan sebagai narasumber/ tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama atau masing-masing;
- 3) **PARA PIHAK** melakukan studi banding dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Paraf	
PIHAK 1	PIHAK 2

BAB IV.....

BAB IV
Sosialisasi

Pasal 9

- 1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** pada jajaran masing-masing.
- 2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

BAB V
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Penanggung Jawab Nota Kesepahaman ini adalah :

- a. **PIHAK PERTAMA**
- b. **PIHAK KEDUA**

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- 1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya secara proporsional.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Perubahan (*Addendum*)

Pasal 13

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam kesepahaman tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua
Perbedaan Dalam Penafsiran

Pasal 14

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Paraf	
PIHAK 1	PIHAK 2

Bagian Ketiga.....

**Bagian Ketiga
Jangka Waktu**

Pasal 15

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- 2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- 3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 16

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

ERIES SUGIANTO
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB MAGETAN

PIHAK KEDUA



LETKOL INF. DANI INDRAJAYA S.I.P.,
KOMANDAN KOMANDO DISTRIK MILITER
0804 / MAGETAN